



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl Baloho Indah No. Telp. 0630 – 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 – 7321005
Telukdalam 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
Nomor: 420/2054-DM/2010

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca : Surat Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan perwakilan Orang Tua Siswa Nomor: 02/SMA-LH/2009 tanggal 01 Desember 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMA Persiapan Negeri 3 Lahusa di Umbu Sohahau, Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMA Persiapan Negeri 3 Lahusa
2. Alamat Sekolah : Desa Umbu Sohahau
3. Kecamatan : Lahusa
4. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendi.
KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Nias Selatan
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
3. Camat Lahusa
4. Kacabdisdik kec.Lahusa

